



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 4.1 /IV.17/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga kondisi sistem untuk memastikan keamanan dan pemecahan masalah kelistrikan, maka di pandang perlu menunjuk Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah di ubah beberapa hal terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan secara berkala, jalannya fungsi komponen listrik;
- b. merencanakan pemasangan komponen listrik yang dibutuhkan;
- c. menghitung jumlah biaya dan juga material yang akan digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan ataupun pemasangan komponen listrik;
- d. mengatasi gangguan ataupun masalah yang terjadi pada sistem Listrik;
- e. melakukan pemeliharaan pada sistem listrik untuk mendukung jalannya operasional secara lebih maksimal;
- f. mencari permasalahan yang menimbulkan kerusakan serta melakukan tindakan untuk memperbaikinya; dan
- g. mengambil dokumentasi proses serta melakukan pencatatan proses servis mekanis yang dijalankan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini melalui berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/53/IV.17/HK/2024 tentang Penunjukan Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 4.1 /IV.17/HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS	HONORARIUM PERBULAN (RP)
	M. SOPI'I	SMA	TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK	Rp 3.500.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO